

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di negeri ini perempuan dengan segala permasalahannya memiliki sejarah yang panjang, dimana perempuan selalu diposisikan di bawah laki-laki. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya pengaruh budaya yang sangat kuat dan mengikat yang membuat perempuan terkurung di dalam rumah. Berdasarkan budaya, perempuan hanya diperankan sebagai subordinat dari laki-laki. Perempuan diposisikan di wilayah domestik yaitu menjalankan pekerjaan rumah tangga seperti mengasuh anak, menyapu, memasak, mencuci, serta kegiatan rutin lainnya yang dilakukan dalam rumah tangga. Di dalam masyarakat norma yang berlaku terkadang membatasi pekerjaan yang layak bagi perempuan. Perempuan biasanya terlibat dalam pekerjaan dengan produktivitas rendah.

Aspek historis dan budaya memosisikan perempuan sebagai pihak yang ditundukkan melalui relasi kuasa, baik secara individual ataupun melalui regulasi negara. Budaya patriarki begitu kuat dan menonjol sehingga memasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat dan tatanan sosial. Asumsi sosial selalu menempatkan laki-laki sebagai pemegang kendali utama, berbeda halnya dengan perempuan yang mempunyai pengaruh kecil atau bisa dikatakan tidak mempunyai hak untuk menentukan pilihan sendiri. Akhirnya menimbulkan tuntutan peran, tugas, kedudukan dan kewajiban apa yang pantas dan apa tidak pantas dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Jika dilihat dari satu masyarakat ke masyarakat

lainnya hal ini sangat bervariasi. Menurut Irwanto (2018:5) budaya patriarki dapat dikatakan sebagai wujud dari perbedaan gender yang melahirkan ketidakadilan gender melalui sosialisasi, mitos, adat istiadat (budaya), dan kebijakan pemerintah yang telah menciptakan hukum yang tidak adil bagi perempuan.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ketika memasuki dunia kerja, berbagai aspek di atas berkontribusi terhadap ketimpangan gender di pasar tenaga kerja yang bisa dilihat di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Tingginya partisipasi tenaga kerja laki-laki relatif lebih tinggi jika dibandingkan perempuan, misalnya mencerminkan tanggung jawab dalam mencari nafkah yang dibebankan kepada laki-laki. Sementara itu, sebagian besar masyarakat menganggap bahwa tanggung jawab utama terkait pekerjaan rumah tangga tidak dibayar adalah domain perempuan dan anak perempuan.

Isu ketidaksetaraan gender tidak berhenti pada keterlibatan atau ketidakterlibatan perempuan di pasar tenaga kerja, tapi juga ketika perempuan telah memasuki dunia kerja. Dengan semakin tingginya kebutuhan hidup telah memaksa perempuan untuk berpartisipasi dalam dunia kerja. Memang hingga kini masih sulit untuk melepaskan bayang-bayang peran perempuan yang sebatas mengurus urusan domestik rumah tangga saja. Beberapa aspek turut berkontribusi membatasi keterlibatan perempuan dalam jenis pekerjaan tertentu yang mereka jalani. Bahkan ditekankan karena rendahnya sumber daya manusia dalam hal pendidikan, pengalaman kerja dan keterampilan membuat banyak kategori pekerjaan yang perempuan jalani dicirikan oleh karakteristik seperti upah rendah, kondisi kerja yang buruk, dan kurangnya keamanan dan jaminan kerja. Dalam konsep

ketenagakerjaan, perempuan yang melakukan jenis pekerjaan ini termasuk dalam golongan pekerja informal.

International Labor Organization menjelaskan bahwa sektor informal merupakan bagian penting dari perekonomian dan pasar tenaga kerja. Sektor informal berperan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, pendapatan dan produksi (ILO, 2015). Sektor ini identik dengan sektor usaha padat karya yang dapat menyerap banyak pengangguran dan sektor ini juga mampu menekan dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Akan tetapi, keberadaan perempuan yang bekerja di sektor ini masih belum diperhitungkan secara baik oleh masyarakat, rumah tangga, bahkan negara. ICLS ke-17 (*17th International Conference on Labor Statisticians*) mendefinisikan pekerja informal sebagai "karyawan dianggap mempunyai pekerjaan informal jika hubungan kerja mereka tidak dikenakan pajak pendapatan, tidak tunduk pada undang-undang tenaga kerja, minimnya jaminan kerja, hak tertentu atau perlindungan sosial (seperti sistem pembayaran gaji tanpa nota/rincian, tidak ada pemberitahuan pemecatan sebelumnya atau tidak adanya hak sakit, izin, cuti dan lain sebagainya)".

Keadaan ini semakin menyulitkan pada saat pengetahuan dan ideologi yang dibentuk mengarah kepada upaya-upaya untuk meminggirkan perempuan (Kurniasari, 2020). Perempuan yang bekerja di sektor informal rentan terhadap eksploitasi. Belum lagi dengan peran ganda bagi perempuan yang telah berkeluarga mengingat mereka juga masih mempunyai aktifitas lain di luar pekerjaannya, mengingat jam kerja pada sektor ini tidak menentu.

Pembahasan mengenai perlindungan perempuan sendiri tidak pernah sampai kepada sektor ini. Di kalangan perempuan sendiri, sebagai pekerja mereka tidak mengetahui hak-hak seperti apa yang seharusnya mereka dapatkan. Sangat minim bahkan hampir tidak pernah dalam kehidupan sehari-hari terdengar diskusi yang membicarakan tentang perlindungan pekerja informal. Disadari atau tidak, persoalan ini membuat mereka mau tidak mau menerima segala konsekuensinya karena diwarnai dengan sentimen “*Cuman pekerja ginian*” karena yang mereka tahu hanyalah bekerja untuk mendapatkan upah.

Melalui Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (3) frase “pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja” sebenarnya dapat dijadikan payung hukum bagi pekerja informal, baik itu laki-laki ataupun perempuan sebagai amanat konstitusi UUD 1945 dan juga karena mereka termasuk dalam kategori buruh sekaligus berstatus sebagai pekerja atau buruh sebagaimana yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi masalah ketika kerangka pengaturan UU No. 13 Tahun 2003 mengganti istilah “majikan” yang sebelumnya dinyatakan dalam UU ketenagakerjaan No. 12 Tahun 1948 dengan istilah “pengusaha” dan bukan menggunakan istilah “pemberi kerja” dalam mendefinisikan hubungan kerja. Melalui UU No. 13 Tahun 2003, negara menjamin perlindungan terhadap perempuan. Namun dalam UU tersebut tentang pengertian hubungan kerja jelas-jelas tidak mengakomodir kompleksitas hubungan kerja dan keragaman jenis pekerjaan di sektor informal.

Ketiadaan keinginan politik pemerintah untuk mengakui pekerja sektor informal sebagai buruh atau pekerja telah membuat mereka terbebas dari


perlindungan undang-undang ketenagakerjaan. Bagi perempuan yang bekerja di sektor informal, aktivitasnya tidak dinilai sebagai pekerjaan sehingga dirasa tidak perlu diberi penghargaan secara ekonomi dan tentu saja tidak dipantau dan tidak dilaporkan dalam statistik negara (Sofiani, 2017).

Ketimpangan yang dialami perempuan pada sektor ini tanpa disadari justru mengarah pada suatu bentuk diskriminasi. Keterlibatan negara di antara kepentingan pekerja informal tentu menjadi hal yang penting. Negara bisa memberikan apa yang dibutuhkan dan apa yang diperlukan pada sektor ini untuk kepentingan pekerja dan regulasi kerjanya. Bekerja merupakan kegiatan yang menjadi hak setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Dimana setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan keberlangsungan hidupnya.

Berdasarkan data yang terhimpun dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 angkatan kerja di Kota Tasikmalaya sebanyak 322.887 pekerja, dengan rincian laki-laki sebanyak 203.108 orang dan perempuan sebanyak 119.779 orang. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang memasuki dunia kerja didominasi oleh laki-laki yaitu sebesar 62,90%. Namun, pengarusutamaan gender sudah terlihat jelas dimana jumlah penduduk perempuan yang berkontribusi dalam dunia kerja sebanyak 37,09% sebagian dari persentase kaum laki-laki.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengklasifikasikan status pekerjaan di sektor informal, terdiri dari bekerja sendiri, pekerja bebas non pertanian, berusaha dengan buruh tidak tetap atau tidak dibayar dan pekerja tidak dibayar, sementara status pekerjaan kode lainnya dianggap tenaga kerja formal.

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kota Tasikmalaya, Agustus 2017, 2018, 2019



Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Tasikmalaya 2020

Dari gambar diatas dapat dilihat persentase pekerja formal terdiri atas 53,79% dan pekerja informal sebanyak 46,20%. Tingkat partisipasi perempuan bekerja cukup besar, mayoritas serapan tenaga kerjanya berada pada pekerja informal sebanyak 44,06% daripada perempuan yang bekerja di sektor formal yaitu sebanyak 32,20%. Hal ini memperlihatkan di sektor informal perempuan yang bekerja memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pembangunan.

Melihat jumlah yang cukup besar untuk partisipasi perempuan di dunia kerja. Sebagai negara hukum yang diamanahi mengakui, menjamin, dan melindungi hak-hak warga negaranya, pemerintah telah diamanahi untuk menjamin perlindungan perempuan yang bekerja tanpa memandang salah satu sektor saja. Hal ini menjadi

tantangan bagi pemerintah dalam menata kembali undang-undang agar pekerja informal khususnya perempuan yang sangat rentan, dilindungi dan diakui oleh hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini bagaimana peran negara terhadap keadilan perlindungan pekerja informal perempuan berbasis gender di Kota Tasikmalaya?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas maka untuk memfokuskan penelitian ini sehingga dapat memudahkan proses penelitian dan melaporkan hasil penelitian, maka penulis membatasi permasalahan yaitu wujud dari perbedaan gender melalui kebijakan pemerintah yang telah menciptakan hukum yang tidak adil bagi pekerja informal khususnya perempuan. Pada penelitian ini akan difokuskan pada peranan Dinas Tenaga Kerja dan Perempuan Pekerja Informal di Kota Tasikmalaya.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menggambarkan peran negara terhadap keadilan perlindungan pekerja informal perempuan berbasis gender di Kota Tasikmalaya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan mengenai keterlibatan negara dalam hal perlindungan bagi pekerja informal perempuan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan alternatif untuk pengembangan penelitian selanjutnya dan dapat menjadi referensi dan studi perbandingan bagi penelitian sejenis.